



BUPATI BANTUL

DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

PERATURAN BUPATI BANTUL

NOMOR 174 TAHUN 2021

TENTANG

KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS, FUNGSI, DAN TATA KERJA
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI BANTUL,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka pelaksanaan kebijakan penyederhanaan birokrasi di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bantul, maka Peraturan Bupati Bantul Nomor 106 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, sudah tidak sesuai lagi;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia tanggal 8 Agustus 1950 Nomor 44);

3. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 170, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5339);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlaku Undang-Undang Tahun 1950 Nomor 12, 13, 14, dan 15 dari Hal Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten di Djawa Timoer/Tengah/Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 59);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
7. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2021 tentang Penyederhanaan Struktur Organisasi pada Instansi Pemerintah Untuk Penyederhanaan Birokrasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 546);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 9 Tahun 2016 tentang Urusan Pemerintahan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2016 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Nomor 70);

9. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bantul (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2016 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Nomor 73) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 5 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bantul (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2021 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Nomor 139).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS, FUNGSI, DAN TATA KERJA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan Urusan Pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan Tugas Pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.

4. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan ditetapkan dengan peraturan daerah.
5. Jabatan Fungsional adalah sekelompok jabatan yang berisi fungsi dan tugas berkaitan dengan pelayanan fungsional yang berdasarkan pada keahlian dan ketrampilan tertentu.
6. Daerah adalah Kabupaten Bantul.
7. Bupati adalah Bupati Bantul.
8. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Bantul.
9. Badan adalah Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Bantul.
10. Kepala Badan adalah Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Bantul.
11. Satuan Organisasi adalah Badan, Sekretariat, Bidang, Subbagian, Kelompok Substansi, dan Jabatan Fungsional.
12. Kepala Satuan Organisasi adalah Kepala Badan, Sekretaris, Kepala Bidang, Kepala Subbagian, dan Subkoordinator.

BAB II

KEDUDUKAN DAN SUSUNAN

Bagian Kesatu

Kedudukan

Pasal 2

- (1) Badan berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.
- (2) Badan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh Kepala Badan.

Bagian Kedua

Susunan Organisasi

Pasal 3

- (1) Susunan organisasi Badan, terdiri atas :
 - a. Kepala Badan;
 - b. Sekretariat, terdiri atas :
 1. Kelompok Substansi Program dan Pelaporan;

2. Subbagian Keuangan dan Aset; dan
 3. Subbagian Umum dan Kepegawaian.
- c. Bidang Perencanaan, terdiri atas :
1. Kelompok Substansi Data dan Informasi;
 2. Kelompok Substansi Perencanaan Pendanaan APBD; dan
 3. Kelompok Substansi Perencanaan Pendanaan Keistimewaan dan Non APBD;
- d. Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia, terdiri atas :
1. Kelompok Substansi Pemerintahan;
 2. Kelompok Substansi Kesejahteraan Rakyat; dan
 3. Kelompok Substansi Pembangunan Manusia.
- e. Bidang Perekonomian dan Sumber Daya Alam, terdiri atas :
1. Kelompok Substansi Perekonomian; dan
 2. Kelompok Substansi Sumber Daya Alam.
- f. Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan, terdiri atas :
1. Kelompok Substansi Infrastruktur; dan
 2. Kelompok Substansi Pengembangan Kewilayahan;
- g. Bidang Penelitian, Pengembangan dan Pengendalian terdiri atas :
1. Kelompok Substansi Penelitian Pengembangan dan Inovasi Daerah;
 2. Kelompok Substansi Pengendalian dan Evaluasi Pendanaan APBD; dan
 3. Kelompok Substansi Pengendalian dan Evaluasi Pendanaan Keistimewaan dan Non APBD.
- h. Jabatan Fungsional.
- (2) Bagan Susunan Organisasi Badan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB III
TUGAS DAN FUNGSI
Bagian Kesatu
Paragraf 1
Badan

Pasal 4

Badan mempunyai tugas membantu Bupati melaksanakan fungsi penunjang urusan pemerintahan bidang perencanaan dan pengendalian, penunjang urusan pemerintahan bidang penelitian dan pengembangan, serta fungsi perencanaan dan pengendalian penugasan urusan keistimewaan.

Pasal 5

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, Badan mempunyai fungsi :

- a. perumusan program kerja Badan;
- b. perumusan kebijakan bidang perencanaan, pengendalian, penelitian, dan pengembangan;
- c. pengoordinasian dan pelaksanaan kebijakan bidang perencanaan, pengendalian, penelitian, dan pengembangan;
- d. pelaksanaan sinkronisasi perencanaan pembangunan Daerah di bidang pemerintahan, pembangunan manusia, perekonomian dan sumberdaya alam serta infrastruktur dan kewilayahan;
- e. pelaksanaan pengendalian, evaluasi dan penyusunan laporan pembangunan daerah;
- f. pengoordinasian pelaksanaan kesekretariatan Badan;
- g. pengoordinasian tugas dan fungsi satuan organisasi Badan;
- h. pengoordinasian dan pembinaan pelaksanaan tugas dan fungsi Jabatan Fungsional pada Badan;
- i. pengoordinasian pelaksanaan reformasi birokrasi, sistem pengendalian internal pemerintah, hukum, organisasi, ketatalaksanaan, kearsipan dan perpustakaan serta budaya pemerintahan pada Badan;
- j. pengoordinasian tindak lanjut laporan hasil pemeriksaan Badan;
- k. pelaksanaan pemantauan, pengendalian, evaluasi, dan penyusunan laporan pelaksanaan tugas Badan; dan
- l. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan bidang tugasnya.

Bagian Kedua
Sekretariat
Paragraf 1
Tugas dan Fungsi Sekretariat

Pasal 6

- (1) Sekretariat berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan.
- (2) Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh Sekretaris

Pasal 7

- (1) Sekretariat mempunyai tugas menyelenggarakan kesekretariatan dan mengoordinasikan pelaksanaan tugas satuan organisasi di lingkungan Badan.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Sekretariat mempunyai fungsi :
 - a. penyusunan rencana kerja Sekretariat;
 - b. perumusan kebijakan teknis kesekretariatan;
 - c. penyusunan program Badan;
 - d. pengoordinasian pengelolaan keuangan Badan;
 - e. pelaksanaan program kesekretariatan;
 - f. pengoordinasian penyelenggaraan kepegawaian Badan;
 - g. pengoordinasian pengelolaan barang milik daerah pada Badan;
 - h. pelaksanaan penatausahaan Badan;
 - i. pengoordinasian pelaksanaan tugas satuan organisasi di lingkungan Badan;
 - j. pengoordinasian dan fasilitasi pelaksanaan tugas dan fungsi Jabatan Fungsional pada Badan;
 - k. pembinaan dan fasilitasi pelaksanaan tugas dan fungsi Jabatan Fungsional pada Sekretariat;
 - l. pengoordinasian penyelenggaraan kerumahtanggaan, perpustakaan, kearsipan, dokumentasi, kerjasama dan kehumasan pada Badan;
 - m. fasilitasi penyelenggaraan reformasi birokrasi, sistem pengendalian internal pemerintah, hukum, organisasi, ketatalaksanaan, dan budaya pemerintahan pada Badan;
 - n. pengoordinasian pengelolaan data dan sistem informasi Badan;
 - o. fasilitasi tindak lanjut pelaksanaan hasil pemeriksaan pada Badan;

- p. pelaksanaan pemantauan dan evaluasi program serta penyusunan laporan kinerja Badan;
- q. pengoordinasian pelaksanaan pemeliharaan sarana dan prasarana;
- r. pemantauan, evaluasi dan penyusunan laporan kinerja Sekretariat; dan
- s. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Badan sesuai dengan bidang tugasnya.

Paragraf 2

Kelompok Substansi Program dan Pelaporan

Pasal 8

- (1) Kelompok Substansi Program dan Pelaporan berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris.
- (2) Kelompok Substansi Program dan Pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh Jabatan Fungsional Ahli sebagai Subkoordinator.

Pasal 9

- (1) Kelompok Substansi Program dan Pelaporan mempunyai tugas melaksanakan penyusunan dokumen perencanaan dan pelaporan, serta pengelolaan data dan informasi.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Kelompok Substansi Program dan Pelaporan mempunyai fungsi :
 - a. penyusunan rencana kerja Kelompok Substansi Program dan Pelaporan;
 - b. penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis perencanaan dan keuangan pada Badan;
 - c. penyiapan bahan koordinasi dan penyusunan dokumen perencanaan Badan;
 - d. penyusunan rencana program dan anggaran Badan;
 - e. penyiapan, pengumpulan, pengolahan dan pelayanan data dan informasi Badan;
 - f. pengelolaan data dan sistem informasi Badan;
 - g. fasilitasi penyelenggaraan sistem pengendalian internal pemerintah pada Badan;
 - h. pemantauan, evaluasi, dan penyusunan laporan kinerja Badan;
 - i. pemantauan, evaluasi dan penyusunan laporan kinerja Kelompok Substansi Program dan Pelaporan; dan

- j. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

Paragraf 3

Subbagian Keuangan dan Aset

Pasal 10

- (1) Subbagian Keuangan dan Aset berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris;
- (2) Subbagian Keuangan dan Aset sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh Kepala Subbagian.

Pasal 11

- (1) Subbagian Keuangan dan Aset mempunyai tugas melaksanakan penyusunan perencanaan, pengoordinasian, pelaksanaan, pengendalian, dan evaluasi serta pelaporan pengelolaan keuangan dan barang milik daerah pada Badan;
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Subbagian Keuangan dan Aset mempunyai fungsi :
 - a. penyusunan rencana kerja Subbagian Keuangan;
 - b. penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis terkait pengelolaan keuangan dan aset Badan;
 - c. penyusunan rencana kerja dan anggaran Badan;
 - d. penatausahaan keuangan Badan;
 - e. pengelolaan perbendaharaan Badan;
 - f. pelaksanaan akuntansi keuangan Badan;
 - g. pelaksanaan verifikasi pertanggungjawaban keuangan Badan;
 - h. penyusunan laporan pertanggungjawaban keuangan Badan;
 - i. penyusunan laporan pengelolaan keuangan dan barang milik daerah pada Badan;
 - j. pengelolaan barang milik daerah pada Badan;
 - k. pelaksanaan tindak lanjut hasil pemeriksaan pada Badan;
 - l. pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan penyusunan laporan kinerja Subbagian Keuangan dan Aset; dan
 - m. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Sekretaris sesuai dengan bidang tugasnya.

Paragraf 3
Subbagian Umum dan Kepegawaian

Pasal 12

- (1) Subbagian Umum dan Kepegawaian berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris.
- (2) Subbagian Umum dan Kepegawaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh Kepala Subbagian.

Pasal 13

- (1) Subbagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas menyelenggarakan kepegawaian, kerumahtanggaan, perpustakaan, kearsipan, dokumentasi kehumasan dan ketatalaksanaan.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Subbagian Umum dan Kepegawaian mempunyai fungsi :
 - a. penyusunan rencana kerja Subbagian Umum dan Kepegawaian;
 - b. penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis terkait administrasi umum dan kepegawaian;
 - c. pengelolaan data kepegawaian Badan;
 - d. penyiapan bahan mutasi pegawai Badan;
 - e. penyiapan kesejahteraan pegawai Badan;
 - f. penyiapan bahan pembinaan pegawai Badan;
 - g. penyelenggaraan kerumahtanggaan Badan;
 - h. penyelenggaraan tata persuratan, dokumentasi dan kearsipan Badan;
 - i. penyelenggaraan perpustakaan Badan;
 - j. penyiapan dan penyelenggaraan kerjasama dan kehumasan Badan;
 - k. penyelenggaraan reformasi birokrasi, hukum, organisasi, ketatalaksanaan, dan budaya pemerintahan pada Badan;
 - l. pelaksanaan pelayanan administrasi perkantoran;
 - m. pelaksanaan pemeliharaan sarana dan prasarana perkantoran;
 - n. pemantauan, evaluasi dan penyusunan laporan kinerja Subbagian Umum dan Kepegawaian; dan
 - o. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Sekretaris sesuai dengan bidang tugasnya.

Bagian Kedua
Bidang Perencanaan
Paragraf 1
Tugas dan Fungsi Bidang

Pasal 14

- (1) Bidang Perencanaan berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan melalui Sekretaris.
- (2) Bidang Perencanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh Kepala Bidang.

Pasal 15

- (1) Bidang Perencanaan mempunyai tugas membantu melaksanakan perumusan kebijakan teknis, pengoordinasian, pembinaan dan fasilitasi program bidang perencanaan pembangunan Daerah.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bidang Perencanaan mempunyai fungsi:
 - a. penyusunan rencana kerja Bidang Perencanaan;
 - b. pengoordinasian dan perumusan kebijakan teknis perencanaan pembangunan Daerah;
 - c. pengoordinasian pelaksanaan program kegiatan pada Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah;
 - d. pengoordinasian penyelenggaraan perencanaan pembangunan Daerah dengan pendanaan yang bersumber dari APBD, pendanaan keistimewaan dan sumber dana lainnya;
 - e. penyelenggaraan pengumpulan, analisa. pengkajian data dan informasi perencanaan pembangunan Daerah;
 - f. pelaksanaan analisa dan pengkajian kewilayahan;
 - g. pelaksanaan integrasi dan harmonisasi program-program pembangunan daerah;
 - h. pengoordinasian dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan perencanaan dan pendanaan;
 - i. penyusunan program pembangunan dan dokumen perencanaan pembangunan daerah ;
 - j. pelaksanaan identifikasi permasalahan pembangunan daerah;
 - k. pelaksanaan penyajian, dokumentasi dan pengamanan data informasi pembangunan;

- l. pelaksanaan pemantauan, evaluasi, analisis dan penyusunan profil pembangunan daerah;
- m. pembinaan dan fasilitasi pelaksanaan tugas dan fungsi Jabatan Fungsional pada Bidang Perencanaan;
- n. pelaksanaan pemantauan, pengendalian, evaluasi, dan penyusunan kinerja Bidang Perencanaan; dan
- o. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Badan sesuai dengan bidang tugasnya.

Paragraf 2

Kelompok Substansi Data dan Informasi

Pasal 16

- (1) Kelompok Substansi Data dan Informasi berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Perencanaan.
- (2) Kelompok Substansi Data dan Informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh Jabatan Fungsional Ahli sebagai Subkoordinator.

Pasal 17

- (1) Kelompok Substansi Data dan Informasi mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan data perencanaan pembangunan.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kelompok Substansi Data dan Informasi mempunyai fungsi :
 - a. penyusunan rencana kegiatan pada Kelompok Substansi Data dan Informasi ;
 - b. penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis pengumpulan dan analisa data perencanaan pembangunan;
 - c. pelaksanaan pengumpulan data pembangunan daerah;
 - d. pengelolaan data pembangunan daerah sesuai jenisnya sebagai bahan penyusunan rencana pembangunan daerah;
 - e. pengelolaan hasil analisis atas hasil evaluasi untuk penyiapan pelaporan program dan kegiatan pembangunan daerah;
 - f. penyusunan data hasil evaluasi dan profil pembangunan daerah;
 - g. pelaksanaan penyajian data pembangunan daerah;
 - h. pelaksanaan penyajian dan pengamanan data informasi perencanaan pembangunan;
 - i. pelaksanaan dokumentasi data informasi pembangunan daerah;

- j. penyiapan bahan koordinasi dan pembinaan di bidang data dan informasi pembangunan Daerah;
- k. pemantauan, evaluasi, dan penyusunan laporan kinerja Kelompok Substansi Data dan Informasi; dan
- l. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Perencanaan sesuai dengan bidang tugasnya.

Paragraf 3

Kelompok Substansi Perencanaan Pendanaan APBD

Pasal 18

- (1) Kelompok Substansi Perencanaan Pendanaan APBD berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Perencanaan.
- (2) Kelompok Substansi Perencanaan Pendanaan APBD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh Jabatan Fungsional Ahli sebagai Subkoordinator.

Pasal 19

- (1) Kelompok Substansi Perencanaan Pendanaan APBD mempunyai tugas melaksanakan perencanaan pendanaan yang bersumber dari APBD.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kelompok Substansi Perencanaan Pendanaan APBD mempunyai fungsi :
 - a. penyusunan rencana kegiatan pada Kelompok Substansi Perencanaan Pendanaan APBD;
 - b. penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis perencanaan pendanaan APBD;
 - c. pengoordinasian dan sinkronisasi pelaksanaan perencanaan dan penganggaran pembangunan bersumber APBD;
 - d. pelaksanaan pembinaan perencanaan pembangunan Daerah dengan pendanaan yang bersumber dari APBD;
 - e. pelaksanaan analisa dan pengkajian perencanaan dan pendanaan pembangunan Daerah;
 - f. penyusunan program pembangunan Daerah yang bersumber dari APBD;
 - g. pelaksanaan analisa dan pengkajian kewilayahan;
 - h. pelaksanaan integrasi dan harmonisasi program-program pembangunan di daerah yang bersumber dari APBD;

- i. penyusunan dokumen perencanaan pembangunan daerah dengan pendanaan bersumber pada APBD;
- j. pelaksanaan identifikasi permasalahan pembangunan daerah dari kegiatan dengan pendanaan bersumber APBD;
- k. pengoordinasian pagu indikatif pembangunan daerah dengan pendanaan APBD;
- l. penyiapan bahan pengkajian, analisis dan perumusan kebijakan kewilayahan dan konektivitas daerah;
- m. pelaksanaan pemantauan, evaluasi, dan penyusunan laporan kinerja Kelompok Substansi Perencanaan Pendanaan APBD; dan
- n. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Perencanaan sesuai dengan bidang tugasnya.

Paragraf 4

Kelompok Substansi Perencanaan Pendanaan Keistimewaan dan NonAPBD

Pasal 20

- (1) Kelompok Substansi Perencanaan Pendanaan Keistimewaan dan NonAPBD berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Perencanaan.
- (2) Kelompok Substansi Perencanaan Pendanaan Keistimewaan dan NonAPBD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh Jabatan Fungsional Ahli sebagai Subkoordinator.

Pasal 21

- (1) Kelompok Substansi Perencanaan Pendanaan Keistimewaan dan NonAPBD mempunyai tugas melaksanakan perencanaan pendanaan keistimewaan dan nonAPBD.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kelompok Substansi Perencanaan Pendanaan Keistimewaan dan NonAPBD mempunyai fungsi :
 - a. penyusunan rencana kerja Kelompok Substansi Perencanaan Pendanaan Keistimewaan dan NonAPBD;
 - b. penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis perencanaan pendanaan keistimewaan dan nonAPBD;

- c. pelaksanaan koordinasi dan pembinaan perencanaan penugasan urusan keistimewaan dan perencanaan yang bersumber dari pendanaan nonAPBD;
- d. pelaksanaan analisis dan pengkajian perencanaan dan pendanaan pembangunan Daerah yang bersumber dari Dana Keistimewaan DIY dan nonAPBD;
- e. penyusunan dokumen perencanaan penugasan urusan keistimewaan dan nonAPBD;
- f. pelaksanaan integrasi dan harmonisasi program-program pembangunan yang bersumber dari dana keistimewaan dan nonAPBD;
- g. pengoordinasian dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan perencanaan dan pendanaan bersumber dari dana keistimewaan dan nonAPBD;
- h. pelaksanaan identifikasi permasalahan pembangunan daerah pada kegiatan yang bersumber dari dana keistimewaan dan nonAPBD;
- i. pemantauan, evaluasi, dan penyusunan laporan kinerja Kelompok Substansi Perencanaan Pendanaan Keistimewaan dan NonAPBD; dan
- j. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Perencanaan sesuai dengan bidang tugasnya.

Bagian Ketiga

Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia

Paragraf 1

Tugas dan Fungsi Bidang

Pasal 22

- (1) Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan melalui Sekretaris.
- (2) Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh Kepala Bidang .

Pasal 23

- (1) Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia mempunyai tugas melaksanakan perumusan kebijakan teknis, pengoordinasian, pembinaan, pengawasan, pengendalian dan evaluasi serta fasilitasi perencanaan pembangunan Daerah bidang pemerintahan dan pembangunan manusia.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia mempunyai fungsi :

- a. penyusunan rencana kerja Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia;
- b. perumusan kebijakan teknis perencanaan pembangunan Daerah di bidang pemerintahan dan pembangunan manusia;
- c. pengoordinasian pelaksanaan program kerja pada Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia;
- d. penyusunan dokumen perencanaan pembangunan daerah jangka panjang, menengah dan pendek bidang pemerintahan dan pembangunan manusia;
- e. fasilitasi penyusunan Rencana Strategis Perangkat Daerah dan Rencana Kerja Perangkat Daerah bidang pemerintahan dan pembangunan manusia;
- f. penyiapan bahan musrenbang bidang pemerintahan dan pembangunan manusia;
- g. pelaksanaan sinergitas dan harmonisasi kegiatan Kementerian/Lembaga dan Provinsi bidang pemerintahan dan pembangunan manusia;
- h. pelaksanaan koordinasi dan pembinaan teknis perencanaan perangkat daerah bidang pemerintahan dan pembangunan manusia;
- i. pembinaan dan fasilitasi pelaksanaan tugas dan fungsi Jabatan Fungsional pada Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia;
- j. pemantauan, evaluasi dan penyusunan laporan kinerja Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia; dan
- k. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Badan sesuai dengan bidang tugasnya.

Paragraf 2

Kelompok Substansi Pemerintahan

Pasal 24

- (1) Kelompok Substansi Pemerintahan berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia.
- (2) Kelompok Substansi Pemerintahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh Jabatan Fungsional Ahli sebagai Subkoordinator.

Pasal 25

- (1) Kelompok Substansi Pemerintahan mempunyai tugas melaksanakan perencanaan bidang Pemerintahan.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Kelompok Substansi Pemerintahan mempunyai fungsi :
 - a. penyusunan rencana kerja Kelompok Substansi Pemerintahan;
 - b. penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis perencanaan pembangunan daerah bidang pemerintahan;
 - c. penyiapan bahan koordinasi dan penyusunan dokumen perencanaan pembangunan daerah jangka panjang, menengah dan pendek bidang pemerintahan;
 - d. penyiapan bahan koordinasi dan fasilitasi penyusunan Rencana Strategis Perangkat Daerah dan Rencana Kerja Perangkat Daerah yang mengampu urusan pemerintahan bidang pemerintahan umum, administrasi kependudukan dan pencatatan sipil, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat, urusan pemerintahan bidang pengawasan, sekretariat dewan, kapanewon, keuangan, perencanaan, penelitian dan pengembangan serta sekretariat daerah yang membidangi tata pemerintahan, hukum, umum, protokol, organisasi, serta perencanaan dan keuangan;
 - e. penyiapan bahan musrenbang bidang pemerintahan;
 - f. penyiapan bahan sinergitas dan harmonisasi kegiatan perangkat daerah yang mengampu urusan pemerintahan bidang pemerintahan umum, administrasi kependudukan dan pencatatan sipil, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat, urusan pemerintahan bidang pengawasan, sekretariat dewan, kapanewon, keuangan, perencanaan, penelitian dan pengembangan serta sekretariat daerah yang membidangi tata pemerintahan, hukum, umum, protokol, dan organisasi, serta perencanaan dan keuangan;
 - g. penyiapan bahan sinergitas dan harmonisasi kegiatan Kementerian/ Lembaga dan provinsi bidang pemerintahan;
 - a. penyiapan bahan dukungan pelaksanaan kegiatan pusat untuk prioritas nasional bidang pemerintahan;

- h. penyiapan bahan koordinasi dan pembinaan perencanaan kepada perangkat daerah yang mengampu urusan pemerintahan bidang pemerintahan umum, administrasi kependudukan dan pencatatan sipil, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat, urusan pemerintahan bidang pengawaasan, sekretariat dewan, kapanewon, keuangan, perencanaan, penelitian dan pengembangan serta sekretariat daerah yang membidangi tata pemerintahan, hukum, umum dan protokol, dan organisasi,serta perencanaan dan keuangan;
- i. pemantauan, evaluasi dan penyusunan laporan pelaksanaan kegiatan Kelompok Substansi Pemerintahan; dan
- j. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

Paragraf 3

Kelompok Substansi Kesejahteraan Rakyat

Pasal 26

- (1) Kelompok Substansi Kesejahteraan Rakyat berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia.
- (2) Kelompok Substansi Kesejahteraan Rakyat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh Jabatan Fungsional Ahli sebagai Subkoordinator.

Pasal 27

- (1) Kelompok Substansi Kesejahteraan Rakyat mempunyai tugas melaksanakan perencanaan bidang kesejahteraan rakyat.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Kelompok Substansi Kesejahteraan Rakyat mempunyai fungsi :
 - a. penyusunan rencana kerja Kelompok Substansi Kesejahteraan Rakyat;
 - b. penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis perencanaan pembangunan Daerah di bidang kesejahteraan rakyat;
 - c. penyiapan bahan koordinasi dan penyusunan dokumen perencanaan pembangunan daerah jangka panjang, menengah dan pendek bidang kesejahteraan rakyat;

- d. penyiapan bahan koordinasi dan fasilitasi penyusunan Rencana Strategis Perangkat Daerah dan Rencana Kerja Perangkat Daerah yang mengampu urusan bidang sosial, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, pengendalian penduduk dan keluarga berencana, tenaga kerja dan transmigrasi serta sekretariat daerah yang membidangi kesejahteraan rakyat;
- e. penyiapan bahan musrenbang bidang kesejahteraan rakyat;
- f. penyiapan bahan sinergitas dan harmonisasi kegiatan perangkat daerah yang mengampu urusan bidang sosial, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, pengendalian penduduk dan keluarga berencana, tenaga kerja dan transmigrasi serta sekretariat daerah yang membidangi kesejahteraan rakyat;
- g. penyiapan bahan sinergitas dan harmonisasi kegiatan Kementerian/Lembaga dan provinsi bidang kesejahteraan rakyat;
- h. penyiapan bahan dukungan pelaksanaan kegiatan pusat untuk prioritas nasional bidang kesejahteraan rakyat;
- i. penyiapan bahan koordinasi dan pembinaan teknis perencanaan kepada perangkat daerah yang mengampu urusan bidang sosial, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, pengendalian penduduk dan keluarga berencana, tenaga kerja dan transmigrasi serta sekretariat daerah yang membidangi kesejahteraan rakyat;
- j. pemantauan, evaluasi dan penyusunan laporan kinerja Kelompok Substansi Kesejahteraan Rakyat; dan
- k. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

Paragraf 4

Kelompok Substansi Pembangunan Manusia

Pasal 28

- (1) Kelompok Substansi Pembangunan Manusia berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Pemerintahan dan Pembangunan Manusia.
- (2) Kelompok Substansi Pembangunan Manusia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh Jabatan Fungsional Ahli sebagai Subkoordinator.

Pasal 29

- (1) Kelompok Substansi Pembangunan Manusia mempunyai tugas melaksanakan perencanaan bidang pembangunan manusia.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Kelompok Substansi Pembangunan Manusia mempunyai fungsi :
 - a. penyusunan rencana kegiatan pada Kelompok Substansi Pembangunan Manusia;
 - b. penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis terkait fasilitasi dan pembinaan perencanaan pembangunan Daerah di bidang pembangunan manusia;
 - c. penyiapan bahan koordinasi dan penyusunan dokumen perencanaan pembangunan daerah jangka panjang, menengah dan pendek bidang pembangunan manusia;
 - d. penyiapan bahan koordinasi dan fasilitasi penyusunan Rencana Strategis Perangkat Daerah dan Rencana Kerja Perangkat Daerah yang mengampu urusan bidang kesehatan, pendidikan, kepemudaan dan olah raga, kebudayaan, pemberdayaan masyarakat dan kalurahan, perpustakaan, kearsipan, dan urusan penunjang pemerintahan bidang kepegawaian, pendidikan dan pelatihan;
 - e. penyiapan bahan musrenbang bidang pembangunan manusia;
 - f. penyiapan bahan sinergitas dan harmonisasi kegiatan perangkat daerah yang mengampu urusan bidang kesehatan, pendidikan, kepemudaan dan olah raga, kebudayaan, pemberdayaan masyarakat dan kalurahan, perpustakaan, kearsipan, dan urusan penunjang pemerintahan bidang kepegawaian pendidikan dan pelatihan;
 - g. penyiapan bahan sinergitas dan harmonisasi kegiatan Kementerian/ Lembaga dan Provinsi bidang pembangunan manusia;
 - h. penyiapan bahan dukungan pelaksanaan kegiatan pusat untuk prioritas nasional bidang pembangunan manusia;
 - i. penyiapan bahan koordinasi dan pembinaan teknis perencanaan kepada perangkat daerah yang mengampu urusan bidang kesehatan, pendidikan, kepemudaan dan olah raga, kebudayaan, pemberdayaan masyarakat dan kalurahan, perpustakaan, kearsipan, dan urusan penunjang pemerintahan bidang kepegawaian, pendidikan dan pelatihan;
 - j. pemantauan, evaluasi dan penyusunan laporan kinerja Kelompok Substansi Pembangunan Manusia;

- k. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

Bagian Keempat

Bidang Perekonomian dan Sumber Daya Alam

Paragraf 1

Tugas dan Fungsi Bidang

Pasal 30

- (1) Bidang Perekonomian dan Sumber Daya Alam berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan melalui Sekretaris.
- (2) Bidang Perekonomian dan Sumber Daya Alam sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh Kepala Bidang.

Pasal 31

- (1) Bidang Perekonomian dan Sumber Daya Alam mempunyai tugas melaksanakan perumusan kebijakan teknis, pengoordinasian, pembinaan, pengawasan, pengendalian dan evaluasi perencanaan pembangunan Daerah bidang perekonomian dan sumber daya alam.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bidang Perekonomian dan Sumber Daya Alam mempunyai fungsi :
 - a. penyusunan rencana kerja Bidang Perekonomian dan Sumberdaya Alam;
 - b. perumusan kebijakan teknis perencanaan pembangunan daerah di bidang perekonomian dan sumberdaya alam;
 - c. pengoordinasian pelaksanaan program kerja pada Bidang Perekonomian dan Sumber Daya Alam;
 - d. penyusunan dokumen perencanaan pembangunan daerah jangka panjang, menengah, dan pendek bidang perekonomian dan sumber daya alam;
 - e. fasilitasi penyusunan Rencana Strategis Perangkat Daerah dan Rencana Kerja Perangkat Daerah bidang perekonomian dan sumber daya alam;
 - f. penyiapan bahan musrenbang bidang perekonomian dan sumber daya alam;
 - g. pelaksanaan sinergitas dan harmonisasi kegiatan Kementerian/Lembaga dan Provinsi bidang perekonomian dan sumber daya alam ;

- h. pelaksanaan koordinasi dan pembinaan perencanaan perangkat daerah bidang perekonomian dan sumber daya alam;
- i. pembinaan dan fasilitasi pelaksanaan tugas dan fungsi Jabatan Fungsional pada Bidang Perekonomian dan Sumber Daya Alam;
- j. pemantauan, evaluasi dan penyusunan laporan kinerja Bidang Perekonomian dan Sumber Daya Alam;
- k. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Badan sesuai dengan bidang tugasnya.

Paragraf 2

Kelompok Substansi Perekonomian

Pasal 32

- (1) Kelompok Substansi Perekonomian berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Perekonomian dan Sumber Daya Alam.
- (2) Kelompok Substansi Perekonomian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh Jabatan Fungsional Ahli sebagai Subkoordinator.

Pasal 33

- (1) Kelompok Substansi Perekonomian mempunyai tugas melaksanakan perencanaan bidang perekonomian.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Kelompok Substansi Perekonomian mempunyai fungsi :
 - a. penyusunan rencana kerja Kelompok Substansi Perekonomian;
 - b. penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis terkait fasilitasi dan pembinaan perencanaan pembangunan Daerah di bidang perekonomian;
 - c. penyiapan bahan koordinasi dan penyusunan dokumen perencanaan pembangunan daerah jangka panjang, menengah dan pendek bidang perekonomian;
 - d. penyiapan bahan koordinasi dan fasilitasi penyusunan Rencana Strategis Perangkat Daerah dan Rencana Kerja Perangkat Daerah yang mampu urusan pemerintahan bidang koperasi, usaha kecil dan menengah, perindustrian, perdagangan, penanaman modal dan perizinan, pariwisata serta sekretariat daerah yang membidangi perekonomian;
 - e. penyiapan bahan musrenbang terkait bidang perekonomian;

- f. penyiapan bahan sinergitas dan harmonisasi kegiatan perangkat daerah yang mampu urusan bidang koperasi, usaha kecil dan menengah, perindustrian, perdagangan, penanaman modal dan perizinan, pariwisata serta sekretariat daerah yang membidangi perekonomian;
- g. penyiapan bahan sinergitas dan harmonisasi kegiatan Kementerian/ Lembaga dan provinsi di bidang perekonomian;
- h. penyiapan bahan dukungan pelaksanaan kegiatan pusat untuk prioritas nasional bidang perekonomian;
- i. penyiapan bahan koordinasi dan pembinaan teknis perencanaan kepada perangkat daerah bidang perekonomian;
- j. pemantauan, evaluasi dan penyusunan laporan kegiatan Kelompok Substansi Perekonomian;
- k. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

Paragraf 3

Kelompok Substansi Sumber Daya Alam

Pasal 34

- (1) Kelompok Substansi Sumber Daya Alam berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Perekonomian dan Sumber Daya Alam.
- (2) Kelompok Substansi Sumber Daya Alam sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh Jabatan Fungsional Ahli sebagai Subkoordinator.

Pasal 35

- (1) Kelompok Substansi Sumber Daya Alam mempunyai tugas melaksanakan perencanaan bidang sumber daya alam.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Kelompok Substansi Sumber Daya Alam mempunyai fungsi :
 - a. penyusunan rencana kerja Kelompok Substansi Sumber Daya Alam;
 - b. penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis perencanaan pembangunan Daerah di bidang sumber daya alam;
 - c. penyiapan bahan koordinasi dan penyusunan dokumen perencanaan pembangunan daerah jangka panjang, menengah dan pendek bidang sumber daya alam;

- d. penyiapan bahan koordinasi dan fasilitasi penyusunan Rencana Strategis Perangkat Daerah dan Rencana Kerja Perangkat Daerah yang mengampu urusan bidang lingkungan hidup, pangan, pertanian, perikanan, kelautan, dan sekretariat daerah yang membidangi sumberdaya alam;
- e. penyiapan bahan musrenbang terkait bidang sumberdaya alam;
- f. penyiapan bahan sinergitas dan harmonisasi kegiatan perangkat daerah yang mengampu urusan bidang lingkungan hidup, pangan, pertanian, perikanan, kelautan, dan sekretariat daerah yang membidangi sumber daya alam;
- g. penyiapan bahan sinergitas dan harmonisasi kegiatan Kementerian/Lembaga dan provinsi di bidang sumber daya alam;
- h. penyiapan bahan dukungan pelaksanaan kegiatan pusat untuk prioritas nasional di bidang sumber daya alam;
- i. penyiapan bahan koordinasi dan pembinaan teknis perencanaan kepada perangkat daerah yang mengampu urusan bidang lingkungan hidup, pertanian, ketahanan pangan, perikanan, kelautan, dan sekretariat daerah bidang sumber daya alam;
- j. pemantauan, evaluasi dan penyusunan kinerja Kelompok Substansi Sumber Daya Alam;
- k. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

Bagian Kelima

Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan

Paragraf 1

Tugas dan Fungsi Bidang

Pasal 36

- (1) Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan melalui Sekretaris.
- (2) Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh Kepala Bidang .

Pasal 37

- (1) Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan mempunyai tugas melaksanakan perumusan kebijakan teknis, pengoordinasian, pembinaan, pengawasan, pengendalian dan evaluasi perencanaan pembangunan daerah bidang infrastruktur dan kewilayahan;
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan mempunyai fungsi :
 - a. penyusunan rencana kerja Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan;
 - b. perumusan kebijakan teknis perencanaan pembangunan Daerah di bidang infrastruktur dan kewilayahan;
 - c. pengoordinasian pelaksanaan program kerja pada Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan;
 - d. penyusunan dokumen perencanaan pembangunan daerah jangka panjang, menengah dan pendek bidang infrastruktur dan kewilayahan;
 - e. fasilitasi penyusunan Rencana Strategis Perangkat Daerah dan Rencana Kerja Perangkat Daerah bidang infrastruktur dan kewilayahan;
 - f. penyiapan bahan musrenbang bidang infrastruktur dan kewilayahan;
 - g. pelaksanaan sinergitas dan harmonisasi kegiatan perangkat daerah bidang infrastruktur dan kewilayahan;
 - h. pelaksanaan sinergitas dan harmonisasi kegiatan Kementerian/ Lembaga dan Provinsi bidang infrastruktur dan kewilayahan;
 - i. pengoordinasian dukungan pelaksanaan kegiatan pusat untuk prioritas nasional di bidang infrastruktur dan kewilayahan;
 - j. pelaksanaan koordinasi dan pembinaan teknis perencanaan perangkat daerah bidang infrastruktur dan kewilayahan;
 - k. pembinaan dan fasilitasi pelaksanaan tugas dan fungsi Jabatan Fungsional pada Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan;
 - l. pemantauan, evaluasi dan penyusunan laporan kinerja Bidang Pembangunan Infrastruktur dan Kewilayahan;
 - m. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Badan sesuai dengan bidang tugasnya.

Paragraf 2
Kelompok Substansi Infrastruktur

Pasal 38

- (1) Kelompok Substansi Infrastruktur berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan.
- (2) Kelompok Substansi Infrastruktur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh Jabatan Fungsional Ahli sebagai Subkoordinator.

Pasal 39

- (1) Kelompok Substansi Infrastruktur mempunyai tugas melaksanakan perencanaan bidang infrastruktur.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Kelompok Substansi Infrastruktur mempunyai fungsi :
 - a. penyusunan rencana kerja Kelompok Substansi Infrastruktur;
 - b. penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis perencanaan pembangunan daerah di bidang infrastruktur;
 - c. penyiapan bahan koordinasi dan penyusunan dokumen perencanaan pembangunan daerah jangka panjang, menengah dan pendek bidang infrastruktur;
 - d. penyiapan bahan koordinasi dan fasilitasi penyusunan Rencana Strategis Perangkat Daerah dan Rencana Kerja Perangkat Daerah yang mampu urusan bidang pertanahan, penataan ruang, pekerjaan umum, perumahan rakyat dan kawasan permukiman;
 - e. penyiapan bahan musrenbang terkait bidang infrastruktur;
 - f. penyiapan bahan sinergitas dan harmonisasi kegiatan perangkat daerah yang mampu urusan bidang pertanahan, penataan ruang, pekerjaan umum, perumahan rakyat dan kawasan permukiman;
 - g. penyiapan bahan sinergitas dan harmonisasi kegiatan Kementerian/ Lembaga dan Provinsi di bidang infrastruktur;
 - h. penyiapan bahan dukungan pelaksanaan kegiatan pusat untuk prioritas nasional bidang infrastruktur;
 - i. penyiapan bahan koordinasi dan pembinaan teknis perencanaan kepada perangkat daerah yang mampu urusan bidang pertanahan, penataan ruang, pekerjaan umum, perumahan rakyat dan kawasan permukiman;
 - j. pemantauan, evaluasi dan penyusunan laporan kinerja Kelompok Substansi Infrastruktur; dan

- k. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

Paragraf 3

Kelompok Substansi Pengembangan Kewilayahan

Pasal 40

- (1) Kelompok Substansi Pengembangan Kewilayahan berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan.
- (2) Kelompok Substansi Pengembangan Kewilayahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh Jabatan Fungsional Ahli sebagai Subkoordinator.

Pasal 41

- (1) Kelompok Substansi Pengembangan Kewilayahan mempunyai tugas melaksanakan perencanaan bidang pengembangan kewilayahan.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Kelompok Substansi Pengembangan Kewilayahan mempunyai fungsi:
 - a. penyusunan rencana kerja Kelompok Substansi Pengembangan Kewilayahan;
 - b. penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis perencanaan pembangunan daerah di bidang pengembangan kewilayahan;
 - c. penyiapan bahan koordinasi dan penyusunan dokumen perencanaan pembangunan daerah jangka panjang, menengah dan pendek bidang pengembangan kewilayahan;
 - d. penyiapan bahan koordinasi dan fasilitasi penyusunan Rencana Strategis Perangkat Daerah dan Rencana Kerja Perangkat Daerah yang mampu urusan bidang perhubungan, komunikasi, statistik dan persandian , kebencanaan dan kebakaran serta sekretariat daerah yang membidangi pengadaan barang dan jasa;
 - e. penyiapan bahan musrenbang terkait bidang pengembangan kewilayahan;
 - f. penyiapan bahan sinergitas dan harmonisasi kegiatan perangkat daerah yang mampu urusan bidang perhubungan, komunikasi, statistik dan persandian, kebencanaan dan kebakaran serta sekretariat daerah yang membidangi pengadaan barang dan jasa;

- g. penyiapan bahan sinergitas dan harmonisasi kegiatan Kementerian/ Lembaga dan Provinsi di bidang pengembangan kewilayahan;
- h. penyiapan bahan koordinasi dan pembinaan perencanaan kepada perangkat daerah yang mengampu urusan bidang perhubungan, komunikasi, statistik dan persandian, kebencanaan dan kebakaran serta sekretariat daerah yang membidangi pengadaan barang dan jasa;
- i. pemantauan, evaluasi dan penyusunan laporan kinerja Kelompok Substansi Pengembangan Kewilayahan; dan
- j. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan bidang tugasnya;

Bagian Keenam

Bidang Penelitian, Pengembangan, dan Pengendalian

Paragraf 1

Tugas dan Fungsi Bidang

Pasal 42

- (1) Bidang Penelitian, Pengembangan, dan Pengendalian berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan melalui Sekretaris.
- (2) Bidang Penelitian, Pengembangan, dan Pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh Kepala Bidang.

Pasal 43

- (1) Bidang Penelitian Pengembangan dan Pengendalian mempunyai tugas melaksanakan perumusan kebijakan teknis, pengoordinasian, pembinaan, pengawasan, pengendalian, evaluasi, dan fasilitasi penyelenggaraan penelitian, pengembangan dan inovasi serta pengendalian perencanaan pembangunan daerah.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bidang Penelitian, Pengembangan dan Pengendalian mempunyai fungsi:
 - a. penyusunan rencana kerja pada Bidang Penelitian Pengembangan dan Pengendalian;
 - b. perumusan kebijakan teknis penelitian pengembangan dan pengendalian perencanaan pembangunan daerah;
 - c. pengoordinasian pelaksanaan program kerja pada Bidang Penelitian Pengembangan dan Pengendalian;
 - d. pelaksanaan penelitian dan pengembangan pemerintahan daerah;

- e. fasilitasi dan pelaksanaan inovasi Daerah;
- f. pelaksanaan koordinasi dan sinkronisasi kegiatan penelitian dan pengembangan lingkup pemerintah daerah;
- g. pelaksanaan pengembangan hasil penelitian;
- h. pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan penyusunan laporan pelaksanaan penelitian dan pengembangan;
- i. pembinaan pengendalian dan evaluasi pelaksanaan program kegiatan pembangunan daerah;
- j. pelaksanaan pengendalian melalui pemantauan dan supervisi serta tindak lanjut penyimpangan terhadap pencapaian tujuan;
- k. pelaksanaan identifikasi permasalahan pembangunan daerah;
- l. penyusunan evaluasi dan pelaporan program dan kegiatan pembangunan daerah;
- m. penyusunan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ);
- n. pelaksanaan analisis hasil evaluasi sebagai bahan penyusunan laporan program dan kegiatan pembangunan daerah;
- o. penyusunan hasil evaluasi dan penyusunan laporan pelaksanaan program pembangunan daerah;
- p. pembinaan dan fasilitasi pelaksanaan tugas dan fungsi Jabatan Fungsional pada Bidang Penelitian, Pengembangan, dan Pengendalian;
- q. pengoordinasian pelaksanaan pemantauan, pengendalian, evaluasi, dan penyusunan laporan kinerja Bidang Penelitian, Pengembangan, dan Pengendalian;
- r. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan bidang tugas Badan.

Paragraf 2

Kelompok Substansi Penelitian, Pengembangan, dan Inovasi Daerah

Pasal 44

- (1) Kelompok Substansi Penelitian, Pengembangan, dan Inovasi Daerah berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Penelitian Pengembangan dan Pengendalian.
- (2) Kelompok Substansi Penelitian, Pengembangan, dan Inovasi Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh Jabatan Fungsional Ahli sebagai Subkoordinator.

Pasal 45

- (1) Kelompok Substansi Penelitian, Pengembangan, dan Inovasi Daerah mempunyai tugas melaksanakan penyelenggaraan penelitian, pengembangan, dan inovasi daerah.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kelompok Substansi Penelitian, Pengembangan, dan Inovasi Daerah mempunyai fungsi :
 - a. penyusunan rencana kerja Kelompok Substansi Penelitian, Pengembangan, dan Inovasi Daerah;
 - b. penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis penelitian dan pengembangan serta kebijakan teknis tentang jenis, prosedur dan metode penyelenggaraan pemerintahan Daerah yang bersifat inovatif;
 - c. penyiapan bahan pelaksanaan penelitian dan pengkajian kebijakan dan fasilitasi di bidang inovasi dan teknologi;
 - d. penyiapan bahan koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan penelitian, dan pengembangan serta fasilitasi penerapan inovasi dan teknologi;
 - e. pengelolaan data kelitbangan dan peraturan, serta pelaksanaan pengkajian peraturan;
 - f. pelaksanaan koordinasi, pembinaan, dan kemitraan di bidang penelitian dan pengembangan;
 - g. penyiapan bahan koordinasi dan pelaksanaan diseminasi hasil-hasil kelitbangan;
 - h. penyiapan pelaksanaan kerja sama dan jejaring penelitian dan pengembangan;
 - i. penyiapan bahan, strategi, dan penerapan inovasi dan teknologi;
 - j. pelaksanaan pendampingan inovasi Daerah;
 - k. fasilitasi dan pendampingan pelaksanaan penumbuhan inovasi Daerah;
 - l. pemantauan, evaluasi, dan penyusunan kinerja Kelompok Substansi Penelitian, Pengembangan dan Inovasi Daerah;
 - m. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

Paragraf 3

Kelompok Substansi Pengendalian dan Evaluasi Pendanaan APBD

Pasal 46

- (1) Kelompok Substansi Pengendalian dan Evaluasi Pendanaan APBD berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Penelitian, Pengembangan dan Pengendalian.
- (2) Kelompok Substansi Pengendalian dan Evaluasi Pendanaan APBD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh Jabatan Fungsional Ahli sebagai Subkoordinator.

Pasal 47

- (1) Kelompok Substansi Pengendalian dan Evaluasi Pendanaan APBD mempunyai tugas melaksanakan pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah dengan pendanaan yang bersumber dari APBD.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Kelompok Substansi Pengendalian dan Evaluasi Pendanaan APBD mempunyai fungsi:
 - a. penyusunan rencana kerja Kelompok Substansi Pengendalian dan Evaluasi Pendanaan APBD ;
 - b. penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis pengendalian, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan pembangunan dengan pendanaan APBD;
 - c. penyiapan bahan pengembangan sistem dan prosedur pengendalian, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan kegiatan yang bersumber dari pendanaan APBD;
 - d. pengoordinasian evaluasi, pengendalian dan pelaporan atas capaian pelaksanaan rencana pembangunan daerah dengan pendanaan APBD
 - e. pelaksanaan pemantauan dan supervisi program kegiatan yang bersumber dari APBD;
 - f. pelaksanaan evaluasi rencana dan pelaksanaan pembangunan secara bulanan, triwulan, semester dan tahunan pada program dan kegiatan yang bersumber APBD;
 - g. penghimpunan data hasil evaluasi pembangunan daerah sesuai program dan kegiatan yang bersumber dari APBD;
 - h. penyusunan laporan hasil evaluasi rencana dan pelaksanaan pembangunan daerah bersumber APBD;
 - i. penyusunan bahan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ);
 - j. pelaksanaan tindak lanjut laporan hasil evaluasi secara berjenjang;

- k. pelaksanaan identifikasi permasalahan pembangunan daerah yang bersumber dari APBD;
- l. pelaksanaan pembinaan dan bimbingan teknis pengendalian dan evaluasi pembangunan yang bersumber dari pendanaan APBD;
- m. pemantauan, evaluasi dan penyusunan laporan kinerja Kelompok Substansi Pengendalian dan Evaluasi Pendanaan APBD; dan
- n. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan bidang tugasnya

Paragraf 3

Kelompok Substansi Pengendalian dan Evaluasi Pendanaan Keistimewaan dan NonAPBD

Pasal 48

- (1) Kelompok Substansi Pengendalian dan Evaluasi Pendanaan Keistimewaan dan NonAPBD berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Penelitian, Pengembangan, dan Pengendalian.
- (2) Kelompok Substansi Pengendalian dan Evaluasi Pendanaan Keistimewaan dan NonAPBD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh Jabatan Fungsional Ahli sebagai Subkoordinator.

Pasal 49

- (1) Kelompok Substansi Pengendalian dan Evaluasi Pendanaan Keistimewaan dan NonAPBD mempunyai tugas melaksanakan pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah dengan pendanaan keistimewaan dan nonAPBD.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kelompok Substansi Pengendalian dan Evaluasi Pendanaan Keistimewaan dan Non APBD mempunyai fungsi :
 - a. penyusunan rencana kerja Kelompok Substansi Pengendalian dan Evaluasi Pendanaan Keistimewaan dan NonAPBD;
 - b. penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis pengendalian, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan program kegiatan penugasan urusan keistimewaan dan kegiatan pembangunan yang bersumber dari nonAPBD;
 - c. penyiapan bahan pengembangan sistem dan prosedur pengendalian, evaluasi, dan pelaporan program kegiatan yang bersumber dari dana keistimewaan dan nonAPBD;

- d. pelaksanaan evaluasi, pengendalian dan pelaporan atas capaian pelaksanaan rencana pembangunan daerah dengan pendanaan dari dana keistimewaan dan nonAPBD;
- e. pelaksanaan pemantauan dan supervisi pelaksanaan program kegiatan yang bersumber dari dana keistimewaan dan nonAPBD;
- f. pelaksanaan evaluasi rencana dan pelaksanaan program kegiatan secara berkala terhadap program dan kegiatan yang bersumber dari dana keistimewaan dan nonAPBD;
- g. penghimpunan data hasil evaluasi pembangunan daerah sesuai program dan kegiatan yang bersumber dari dana keistimewaan dan nonAPBD;
- h. penyusunan laporan hasil evaluasi rencana dan pelaksanaan pembangunan daerah bersumber dari dana keistimewaan dan nonAPBD;
- i. pelaksanaan tindak lanjut laporan hasil evaluasi secara berjenjang;
- j. pelaksanaan identifikasi permasalahan pelaksanaan program dan kegiatan yang bersumber dari dana keistimewaan dan nonAPBD;
- k. pelaksanaan pembinaan dan bimbingan teknis pengendalian dan evaluasi pembangunan yang bersumber dari dana keistimewaan dan nonAPBD;
- l. pemantauan, evaluasi dan penyusunan laporan kinerja Kelompok Substansi Pengendalian dan Evaluasi Pendanaan Keistimewaan dan NonAPBD; dan
- m. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

BAB IV

JABATAN FUNGSIONAL DAN KELOMPOK SUBSTANSI

Bagian Kesatu

Jabatan Fungsional

Pasal 50

- (1) Jabatan Fungsional ditetapkan berdasarkan keahlian dan spesialisasi yang dibutuhkan sesuai dengan prosedur ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai dan melaksanakan tugas sesuai dengan keahlian dan kebutuhan.

- (3) Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari sejumlah tenaga fungsional yang diatur dan ditetapkan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Jenis dan jumlah Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan berdasarkan kebutuhan, analisis jabatan, dan analisis beban kerja.
- (5) Jenjang dan pembinaan Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur berdasarkan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua Kelompok Substansi

Pasal 51

- (1) Dalam pelaksanaan sebagian tugas Badan yang memberikan pelayanan fungsional, ditetapkan Kelompok Substansi sesuai dengan pengelompokan fungsi yang menjadi ruang lingkup bidang tugas dan fungsinya.
- (2) Kelompok substansi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan Subkoordinator yang bertugas membantu Pejabat Administrator dalam penyusunan rencana, pelaksanaan, pengendalian, pemantauan dan evaluasi serta pelaporan sesuai uraian fungsi pada Kelompok Substansi masing-masing.
- (3) Subkoordinator sebagaimana dimaksud pada ayat (2) memimpin Pejabat Fungsional dan Pelaksana dalam melaksanakan tugas.
- (4) Subkoordinator sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan oleh Pejabat Pembina Kepegawaian atas usulan pejabat yang berwenang.

BAB V TATA KERJA

Pasal 52

Setiap Kepala Satuan Organisasi dalam melaksanakan tugasnya wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, sinkronisasi dan simplikasi baik dalam lingkungan masing-masing maupun antar satuan organisasi di lingkungan Pemerintah Daerah dan instansi lain di luar Pemerintah Daerah sesuai dengan tugas masing-masing.

Pasal 53

- (1) Setiap Kepala Satuan Organisasi wajib mengawasi bawahan masing-masing dan mengambil langkah-langkah yang diperlukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku apabila terjadi penyimpangan.
- (2) Setiap Kepala Satuan Organisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam melaksanakan tugas dan pemberian bimbingan kepada bawahan masing-masing wajib mengadakan rapat berkala.

Pasal 54

- (1) Setiap Kepala Satuan Organisasi bertanggung jawab memimpin dan mengoordinasikan bawahan masing-masing, serta memberikan bimbingan dan petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahan masing-masing.
- (2) Setiap Kepala Satuan Organisasi wajib mengikuti dan mematuhi petunjuk serta bertanggung jawab kepada atasan masing-masing.

Pasal 55

- (1) Setiap Kepala Satuan Organisasi berkewajiban menyampaikan laporan pelaksanaan tugasnya secara berkala dan tepat waktu kepada atasan masing-masing.
- (2) Setiap laporan yang diterima oleh Kepala Satuan Organisasi dari bawahan wajib diolah dan dipergunakan sebagai bahan untuk penyusunan laporan lebih lanjut dan untuk memberikan petunjuk kepada bawahan masing-masing.
- (3) Setiap laporan yang disampaikan oleh Kepala Satuan Organisasi kepada atasan masing-masing, ditembuskan kepada satuan organisasi lain yang secara fungsional mempunyai hubungan kerja.

BAB VI

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 56

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Aparatur Sipil Negara yang menduduki jabatan sebelum berlakunya Peraturan Bupati ini, tetap melaksanakan tugas dan fungsi sampai dengan dilakukannya penataan dan/atau penyetaraan ke dalam Jabatan Fungsional berdasarkan Peraturan Bupati ini.

BAB VII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 57

Pada saat penataan dan/atau penyetaraan ke dalam Jabatan Fungsional berdasarkan Peraturan Bupati ini selesai dilakukan, maka Peraturan Bupati Bantul Nomor 106 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2021 Nomor 106) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 58

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bantul.

Ditetapkan di Bantul
pada tanggal 31 Desember 2021
BUPATI BANTUL,

ttd

ABDUL HALIM MUSLIH


Diundangkan di Bantul,
pada tanggal 31 Desember 2021
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BANTUL,

ttd

HELMI JAMHARIS


SALINAN SESUAI DENGAN ASLINYA

a.n. SEKRETARIS DAERAH KAB. BANTUL
ASISTEN PEMERINTAHAN
l.b. Kepala Bagian Hukum



BERITA DAERAH KABUPATEN BANTUL TAHUN 2021 NOMOR 174

**BAGAN SUSUNAN ORGANISASI
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH**



Keterangan :
 ————— : garis komando
 - - - - - : garis koordinasi

LAMPIRAN
 PERATURAN BUPATI BANTUL
 NOMOR 174 TAHUN 2021

TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN
 ORGANISASI, TUGAS, FUNGSI,
 DAN TATA KERJA BADAN
 PERENCANAAN PEMBANGUNAN
 DAERAH

BUPATI BANTUL,

ttd

ABDUL HALIM MUSLIH